

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa dalam penerapan *sande* di desa penyandingan jika seseorang menyandekan suatu barang untuk meminjam sejumlah uang dalam jangka waktu dan perjanjian yang telah sepakati. Maka untuk dalam bentuk pengembaliannya, penghutang dapat memberikan kelebihan dari jumlah yang telah dipinjam sebagai tanda ucapan terimakasih. Dengan demikian hal tersebut tidaklah termasuk unsure *riba* dikarenakan tidaklah ada kesepakatan yang di tetapkan dari pemberi hutang untuk menetapkan kelebihan atas pinjaman tersebut. Setelah itu penelitian juga menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian ini, beberapa hal sebagai berikut :

1. Peran penerapan *sande* di Desa Penyandingan adalah sebagai berikut.
 - 1.3. Membantu perekonomian Pemilik sawah.
 - 1.4. Terpenuhinya kebutuhan hidup pemilik dan si pemberi hutang.
 - 1.5. Menunjang biaya yang diperlukan anak-anak mereka dalam menempuh pendidikan.
 - 1.6. Kebun terawat bagi pemiliknya.
2. Penerapan *sande* di Desa Penyandingan Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim ini memang sudah memenuhi rukun dan syarat sebagai akad *rahn* namun belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam ataupun Ekonomi Islam karena dalam prakteknya masih ada penyimpangan yang ditimbulkan dari tidak tertulisnya perjanjian yang dilakukan sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak pemilik sawah.

5.2. Saran

Penerapan *sande* di Desa Penyandingan dirasa memang sudah cukup baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan sistem ini yang perlu diminimalisir dan diatasi. Setelah melakukan penelitian dan menganalisisnya, maka ada beberapa saran yang diberikan diantaranya sebagai berikut.

1. Penerapan *sande* yang sudah memenuhi rukun dan syarat *rahn* dan sudah memenuhi prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan.
2. Penerapan *sande* yang telah memberikan manfaat bagi kedua pihak harus dipertahankan.
3. Melakukan sosialisasi tentang ilmu ekonomi syariah untuk menambah pengetahuan masyarakat sehingga penerapan *sande* yang dilakukan dapat menjadi lebih baik.
4. Adanya penyimpangan dalam penerapan *sande* ini perlu adanya perhatian dan solusi dimana kedua pihak dapat melakukannya dengan perjanjian yang tertulis sehingga jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dapat dijadikan landasan ketika terjadinya suatu masalah diantara keduanya.

Selain itu penulis juga memberikan saran-saraan sebagai berikut.

1. Bagi pemilik sawah, sebaiknya melaksanakan perjanjian gadai tidak hanya dengan lisan saja tetapi diperkuat dengan tulisan sehingga ketika sewaktu-waktu terjadinya penyimpangan, bisa diselesaikan berdasarkan bukti yang kuat.

2. Bagi penerima gadai, sudah seharusnya menjadikan sifat Rasulullah Saw sebagai teladan yakni jujur dan amanah, dimana tolong menolong dengan tulus dan ikhlas.
3. Bagi pemerintah, hendaknya memberikan peluang dan mendukung penuh pengembangan Ekonomi Islam di Masyarakat yang tujuan utamanya masalah atau kebaikan dan kesejahteraan.
4. Bagi masyarakat Desa Penyandingan Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan agar mempelajari kembali akad *rahn* yang sudah dilakukan agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam baik dari segi akad maupun ekonominya sehingga memberikan manfaat lebih baik ke depannya.
5. Bagi pihak yang memiliki ilmu pengetahuan serta wawasan tentang Ekonomi Islam terutama tentang gadai dengan akad *rahn* baik tokoh agama, penyuluh, dan lainnya hendaklah saling bersatu dan membantu untuk memberikan penjelasan dan wawasan kepada masyarakat tentang hal tersebut.